BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prasarana jalan adalah kebutuhan mutlak dalam system angkutan jalan raya. Kinerja sistem transportasi jalan raya akan bergantung pada seberapa besar daya dukung prasarana jalan yang mampu disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok dalam suatu sistem transportasi. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang prasarana jalan dan jembatan dengan wewenang menyelenggarakan jalan dan jembatan Provinsi di Jawa Barat, diharapkan mampu memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki, pengetahuan antisipatif, manajemen secara sistematis, efesien, efektif, responsif dan akuntabel, agar menghasilkan sistem jalan Provinsi yang mantap dan terpadu sebagai upaya dalam melaksanakan tugas serta mampu mengukur hasil kinerjanya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis, untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dapat terpelihara dengan baik.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

1.2 Dasar Hukum

- Undang Undang 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- 3. Undang Undang 38 / 2004 tentang Jalan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

1.3 TUJUAN

Dengan disusunnya LKIP 2016 Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat ini, diharapkan sebagai:

- Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja melalui pengukuran keberhasilan dan kegagalan Dinas Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan tahun 2016.
- 2. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja tahun tahun mendatang.
- 3. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan tahun tahun mendatang.

1.4 Gambaran Umum Dinas Bina Marga

Keberadaan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang bina marga.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis kebinamargaan;
- b. Penyelenggaraan kebinamargaan yang meliputi : perencanaan dan penyusunan program, teknik, pembangunan, pemeliharaan dan penanganan bencana alam serta pengawasan pemanfaatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kebinamargaan yang meliputi : perencanaan dan penyusunan program, teknik, pembangunan, pemeliharaan dan penanganan bencana alam serta pengawasan pemanfaatan.
- d. Penyelengaraan pengkordinasian dan pembinaan UPTD;
- e. Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan-pelaksanaan tugas pokok dinas serta mengkoodinasikan dan membina UPTD.

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, adalah:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Program.
- Bidang Teknik, membawahi Seksi Data Informasi dan Leger Jalan,
 Seksi Rekayasa Teknik dan Seksi Pengendalian Mutu.
- d. Bidang Pembangunan, membawahi Seksi Pengembangan Sistem Jaringan, Seksi Pembangunan Jalan dan Seksi Pembangunan Jembatan.

- e. Bidang Pemeliharaan dan Penanganan Bencana Alam, membawahi Seksi Peralatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Seksi Pemeliharaan Jembatan.
- f. Bidang Pengawasan Pemanfaatan, membawahi Seksi Pengaturan,
 Seksi Pemanfaatan dan Seksi Pengendalian Pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 113 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Bina Marga disebut dengan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ). Balai Pengelolaan Jalan dipimpin oleh Kepala Balai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tupoksi Balai Pengelolaan Jalan diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 44/2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTD di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Tugas pokok Balai Pengelolaan Jalan yaitu melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan. Sedangkan fungsi Balai Pengelolaan Jalan yaitu:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan yaitu:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Sub Unit Pelayanan.

KEPALA SEKRETARIAT SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN **KEPEGAWAIAN PROGRAM** DAN UMUM **BIDANG TEKNIK BIDANG PEMBANGUNAN** BIDANG PEMELIHARAAN DAN **BIDANG PENGAWASAN** PENANANAN BENCANA ALAM PEMANFAATAN SEKSI SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI PEMELIHARAAN SEKSI PENGATURAN REKAYASA TEKNIK SISTEM JARINGAN JALAN SEKSI DATA INFORMASI SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMELIHARAAN SEKSI DAN LEGER JALAN JALAN **JEMBATAN** PEMANFAATAN SEKSI SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI SEKSI PENGENDALIAN PENGENDALIAN MUTU **JEMBATAN** PFNGAWASAN UPTD KELOMPOK JABATAN **FUNGSIONAL**

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun isi Sistematika Penulisan LAKIP ini tersebut berisi :

1. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab ini di ikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

3. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan penungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

4. PENUTUP